

Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i Terhadap Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob

Nur Abdillah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

abdillahnur252@gmail.com

Abstrak:

Majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon karena istrinya membatasinya dalam bekerja serta tidak menentukan akibat dari cerai talak. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob dan akibatnya dalam perspektif madzhab Syafi'i. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum primernya ialah putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob dan bahan hukum sekundernya adalah kitab Fathul Mu'in karya asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dan Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, pertimbangan hakim telah sesuai dengan madzhab Syafi'i dan hukum talak yang dijatuhkan adalah sah dan hukumnya ialah sunah. Kedua, dilihat pada aspek akibat talak, putusan ini tidak sesuai dengan madzhab Syafi'i dimana istri yang ditalak seharusnya mendapatkan hak berupa nafkah mut'ah, nafkah idah, dan nafkah madliyah.

Kata Kunci: talak; madzhab Syafi'i; putusan.

Pendahuluan

Manusia diciptakan di dunia tidaklah sendirian, melainkan Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan di dunia ini, yaitu pria dan wanita. Manusia tidak bisa hidup secara sendirian, karena untuk menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan orang lain atau disebut dengan makhluk sosial. Diantara kebutuhannya ialah perkawinan untuk menyempurnakan separuh agamanya.

Perkawinan merupakan sesuatu yang penting sejak awal penciptaan manusia di bumi ini. Dengan perkawinan, pasangan suami istri bisa mempunyai anak yang sah menurut agama Islam dengan persyaratan yang telah ditentukan, akan mempersatukan dua keluarga besar yang memiliki tujuan baik, dan terdapat rahasia besar yang dapat membuat pasangan suami istri nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya.¹ Perkawinan yang terjadi antara sepasang pasangan tersebut akan memunculkan hubungan lahir batin di antara mereka dan masyarakat serta rumah tangga yang dibina

¹ Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, "Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). 1.

akan damai, tentram, serta penuh dengan kasih sayang. Perkawinan memiliki nilai keagamaan sebagai pewujudan ibadah manusia kepada Allah dan mengikuti sunah Rasul.² Manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan merupakan salah satu bukti kebesaran Allah. Bukti ini sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an Surah ad-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)"³

Perkawinan secara bahasa berarti *az-zawaj* yang bermakna pasangan atau jodoh. Secara umum, perkawinan merupakan akad yang membenarkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melalui jalan yang disyariatkan agama dan membatasi hak dan kewajiban mereka. Tujuannya ialah memelihara generasi dan menumbuhkan rasa kasih dan sayang untuk memperoleh ketenangan jiwa.⁴ Dijelaskan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada beberapa ayat yang menunjukkan tujuan dari perkawinan yang diringkas menjadi lima tujuan. Lima tujuan ini ditetapkan berdasarkan ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi Saw. Lima tujuan tersebut yaitu, membangun keluarga *sakinah*, regenerasi manusia dan sebagai jaminan eksistensi agama Islam, memenuhi kebutuhan seksual, menjaga kehormatan, dan Ibadah.⁵

Tidak semua pasangan suami istri akan mencapai tujuan dari perkawinan. Adakalanya di dalam hubungan rumah tangga terjadi suka, duka, dan permasalahan yang harus dilalui oleh suami dan istri. Permasalahan tersebut datang silih berganti hingga banyak pasangan suami istri yang sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Mereka tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya yang mendekati ambang kehancuran. Banyak cara untuk menyelesaikannya, namun mereka memutuskan untuk melakukan perceraian. Sedangkan yang telah diketahui bahwa perceraian adalah sesuatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian. Kemudian, pasal selanjutnya menjelaskan jika perceraian itu hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setempat jika pengadilan tersebut gagal dalam usaha untuk mendamaikan para pihak. Di Indonesia, perceraian dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak, cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat atas kehendak suami dan cerai gugat, cerai atas kehendak istri yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat.⁶

Setiap tahun, bahkan setiap bulan terdapat kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Begitu juga di Pengadilan Agama Probolinggo. Pengadilan Agama Probolinggo menerima kasus cerai talak dengan nomor perkara 271/Pdt.G/2022/PA.Prob yang diajukan oleh suami karena istrinya membatasinya dalam bekerja, suami boleh bekerja asal tidak keluar kota. Alasan lainnya yaitu karena

² Rika Fitriani and Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 365–77. 367.

³ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 552.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2019). 36.

⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2nd ed. (Bantul: Ladang Kata, 2020). 4.

⁶ Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 248–64, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>. 249.

termohon sering menjelekan keluarga pemohon dan sering membantah apabila dinasehati oleh pemohon. Karena hal tersebut, suami meninggalkan kediaman bersama dan kembali pada orang tuanya. Pada putusnya, majelis hakim mengabulkan cerai talak pemohon karena majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan kemungkinan untuk dirukunkan kembali itu sudah tidak ada. Namun hakim tidak menentukan akibat dari cerai talak bagi termohon, padahal majelis hakim tidak menyebut jika termohon nusyuz.⁷ Madzhab Syafi'i merupakan madzhab utama dan banyak masyarakat Indonesia yang mengikutinya. Aturan Islam yang mereka jalani mayoritas mengikuti madzhab Syafi'i. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja dan akibatnya pada putusan 271/Pdt.G/2022/PA.Prob perspektif Madzhab Syafi'i.

Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: pertama, dilakukan oleh beberapa mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak yang kesimpulannya ialah putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena kedamaian dalam keluarga sudah tidak tercapai.⁸ Kedua, dilakukan oleh beberapa mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berjudul Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh) yang kesimpulannya ialah putusan hakim mengenai jumlah nafkah idah, *mut'ah*, *kiswah*, dan biaya *hadhanah* dapat diterima menurut hukum Islam.⁹ Artikel ini sama membahas mengenai putusan Pengadilan Agama, namun yang membedakannya ialah putusan Pengadilan Agama dianalisis dengan Madzhab Syafi'i.

Metode

Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sumber sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan berupa putusan pengadilan, undang-undang, akad perjanjian norma, asas, teori maupun pendapat para ahli dalam memecahkan suatu kasus hukum yang bertujuan untuk dijadikan sebuah pedoman.¹⁰ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi dan kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹ Sumber data yang digunakan disebut dengan bahan hukum digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku.¹² Bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomoer 271/Pdt.G/2022/PA.Prob dan bukum sekundernya yaitu *Fathul Mu'in* karya asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dan *Kifayatul Akhyar* karya Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen,

⁷ Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob

⁸ Nimatun Nashukha et al., "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak," *Ma'mal* 03, no. 01 (2022): 84–101. 84.

⁹ Khairuddin Khairuddin, Badri Badri, and Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2019): 164–89, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>. 164.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021). 35

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 98.

¹² Ishaq. 168.

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian.¹³ Artikel ini membutuhkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.¹⁴

Talak Menurut Madzhab Syafi'i

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan Talak. Talak berasal dari kata *ithlaq* yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Dalam syariat Islam, talak berarti mengakhiri ikatan perkawinan.¹⁵ Menurut al-Juzairi, talak dalam bahasa berarti memudahkan ikatan seperti ikatan kuda ataupun ikatan perkawinan. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau semacamnya.¹⁶ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Mu'in* menyebutkan:

وَهُوَ لُعَّةٌ : حَلُّ الْقَيْدِ وَشَرْعًا حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ الْآتِي¹⁷

Terjemahan : Talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan tali sedangkan menurut istilah syarak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebutkan kemudian

Adapun menurut Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya *Kifatayul Akhyar* menerangkan :

الطَّلَاقُ فِي اللَّعَّةِ هُوَ حَلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ¹⁸

Terjemahan : Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membebaskan. Dan talak menurut syarak adalah nama untuk melepaskan ikatan nikah. Nama tersebut adalah lafadz yang digunakan pada masa jahiliyah dan terus dipakai oleh syarak.

Dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz talak atau semacamnya.

Dasar hukum talak menurut Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini yaitu al-Qur'an, sunah, ijmak ahli agama dan ahli sunah.¹⁹ Dalam al-Qur'an, dasar hukumnya terletak pada surah al-Baqarah ayat 229 yang artinya "talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim." Adapun dalam hadits diriwayatkan oleh Imam

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019). 140.

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 237.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015). 2.

¹⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, Terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

¹⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Beirut: Dar bin Hazm, 1993). 505.

¹⁸ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Damaskus: Dar al-Khair, 1999). 388.

¹⁹ Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 388.

Abu Dawud bahwa Rasulullah saw. bersabda bahwa perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.²⁰

Di dalam *Fathul Mu'in* terdapat hukum talak yang dibagi menjadi empat, yaitu wajib, sunah, haram, dan makruh. (1) Wajib, ketika suami telah bersumpah ila', yaitu kondisi dimana suami sudah tidak berkeinginan unjuk berhubungan badan dengan istrinya lagi. (2) Sunah, ketika suami sudah tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya karena sudah tidak ada rasa tertarik pada istrinya, istri sudah tidak menjaga kebersihan jiwanya, istri memiliki perangai yang buruk, atau karena suami diperintah oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya. (3) Haram, seperti talak *bid'i*, istri tertalak ketika berada dalam masa haid atau dalam masa suci namun pernah dikumpuli dalam masa suci tersebut. Selain itu, dihukumi haram juga talak yang dijatuhkan suami yang sakit dengan tujuan menghalangi istri mendapat harta waris. (4) Makruh, ketika suami menjatuhkan talak tanpa sebab.

Adapun rukun talak ada empat. (1) Suami, yaitu orang menjatuhkan talak. Syaratnya yaitu dia mukallaf, baligh, dan berakal sehat. Talak dari suami yang belum baligh dan gila tidaklah jatuh. Jika suami menjatuhkan talak ketika menggunakan barang memabukkan, maka talaknya jatuh.²¹ (2) Istri, yaitu orang dijatuhi talak. Talak tidak terjadi terhadap wanita lain yang bukan istri dari suami yang menjatuhkan talak. (3) *Shighat* talak, yaitu lafaz yang menunjukkan pada pelepasan akad nikah baik secara jelas maupun secara sindiran. Lafal talak yang jelas itu berupa kata talak, *firaq*, dan *sarah* yang berasal dari al-Qur'an yang bermakna cerai.²² (4) Dimaksudkan, yaitu talak yang diucapkan itu harus diniatkan, dimaksudkan untuk mentalak istri yang akan ditalak, bukan wanita lain.²³

Setelah talak diucapkan, maka istri mempunyai hak-hak yang ia peroleh akibat dari talak. Ada tiga hak yang istri dapatkan setelah perceraian, yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah idah, dan nafkah *madliyah*. *Mut'ah* berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *mata'* yang memiliki arti semua sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati berupa pakaian, makanan, perabot rumah tangga, dan lain-lainnya. Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini juga menyebutkan pengertian *mut'ah* dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*. *Mut'ah* ialah nama bagi harta yang diberikan suami kepada istri karena suami menceraikannya. Akan tetapi, tidak semua kasus perceraian mengharuskan suami untuk memberikan *mut'ah* seperti cerai mati dan perceraian yang berasal dari istri.²⁴

Adapun selanjutnya adalah nafkah idah. Idah adalah nama untuk masa tunggu bagi wanita yang ditalak untuk mengetahui kekosongan rahimnya. Idah ini hanya berlaku bagi wanita yang diceraikan oleh suami yang pernah mencampurinya dan tidak ada idah jika belum pernah dicampuri meskipun pernah berduaan.²⁵ Wanita yang beridah ada dua, yaitu wanita yang tertalak *raj'i* atau wanita yang berhak dirujuk dan wanita yang tertalak *ba'in* atau wanita yang tidak berhak dirujuk. Wanita yang berada dalam talak *raj'i* berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal. Dia juga berhak memperoleh biaya yang lain sebagai istri kecuali alat-alat pembersih. Sedangkan wanita yang berada dalam talak *ba'in* hanya mendapatkan tempat tinggal kecuali jika hamil. Fathimah bin Qais ditalak tiga oleh suaminya dan Rasulullah saw. tidak memberikan hak mendapatkan tempat tinggal dan belanja untuknya

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Al-Risalah al-'Alamiah, 2009). 505.

²¹ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 507.

²² Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Terj. D.A. Pakih Sati (Surakarta: Media Zikir, 2016). 375.

²³ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. 581.

²⁴ Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 373.

²⁵ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 534.

karena dua hak tersebut hanya untuk wanita yang boleh dirujuk.²⁶ Adapun wanita yang beridrah karena ditinggal mati suaminya terdapat dua pendapat, yaitu tidak wajib sebagaimana tidak wajib mendapatkan nafkah dan wajib berdasarkan *qaul azhar*. Pendapat wajib ini dikarenakan Furai'ah binti Malik yang suaminya terbunuh meminta pulang ke rumah keluarganya kepada Rasulullah saw. karena suaminya tidak meninggalkan rumah miliknya sendiri dan beliau mengizinkannya.²⁷

Hak yang terakhir adalah nafkah *madliyah*. Nafkah *Madliyah* merupakan nafkah terhutang yang belum dipenuhi suami kepada istrinya. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menyebutkan bahwa nafkah istri seperti makanan dan pakaian merupakan hak milik istri dan wajib menjadi milik istri. Suami tidak boleh mengambilnya kecuali atas kerelaan istrinya.²⁸ Pemberian yang menjadi hak milik istri adalah hutang bagi suami jika nafkah tersebut belum diberikan. Kewajiban pemberian nafkah tersebut tidak akan gugur lantaran kematian salah seorang suami istri di pertengahan masa. Masa pakaian adalah 6 bulan dan masa makanan adalah setiap terbit fajar.²⁹

Analisis Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i

Sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, suami dan istri harus memiliki bekal ilmu yang berkaitan tentang nilai, norma, dan moral yang benar serta siap menghadapi rintangan dan tantangan yang dapat menghancurkan rumah tangga mereka.³⁰ Ikatan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang pasangan pada dasarnya dilakukan hingga maut memisahkannya. Beberapa keadaan dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan tersebut jika ikatan perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan mudarat. Putusnya ikatan perkawinan sebagai tindakan terakhir dari usaha suami istri dalam mempertahankan dan melanjutkan rumah tangganya diperbolehkan dalam Islam. Pada perkara nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memberikan izin talak kepada Pemohon.

Pertama, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon sering mengeluh mengenai hutangnya dan termohon kurang menghormati orang tua pemohon. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menuturkan dalam *Fathul mui'in*.

أَوْ مُنْدُوبٌ : كَأَنَّ يَعْجَزُ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ الْمِيلِ إِلَيْهَا أَوْ تَكُونُ غَيْرَ عَفِيفَةٍ مَا لَمْ يَحْشَ الْفُجُورُ بِهَا أَوْ سَيِّئَةً

الْخُلُقِ : أَيِ بِحَيْثُ لَا يَصْبِرُ عَلَى عِشْرَتِهَا عَادَةً فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا³¹

Terjemahan : (talak) adakalanya sunah, misalnya suami sudah tidak mampu menunaikan hak-hak istrinya sekalipun tidak ada rasa tertarik kepadanya. Atau istri sudah tidak dapat menjaga kebersihan jiwanya selama suami tidak mengkhawatirkan bahwa dengan diceraim istri akan berbuat keji (kepada orang lain) atau istri berperangai buruk. Maksud buruk perangai di sini adalah sekiranya

²⁶ Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 430.

²⁷ Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 430.

²⁸ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 540.

²⁹ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 540.

³⁰ M. Muhsin, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84. 68.

³¹ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 506.

suami sudah tidak sabar lagi hidup berdampingan dengannya sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita.

Pemohon memiliki banyak hutang yang mengakibatkan dia sering mengeluh mengenai hutangnya. Termohon membatasi Pemohon dalam bekerja dengan melarangnya keluar dari Probolinggo. Pemohon dituntut bekerja sesuai keinginan Termohon yang dimana Pemohon tidak memiliki keahlian di dalamnya. Termohon juga kurang menghormati orang tua Pemohon. Menurut kitab *Fathul Mu'in* yang telah dipaparkan di atas, Termohon termasuk istri yang memiliki perangai yang buruk karena kurang menghormati mertuanya. Pemohon tidak sabar lagi hidup berdampingan dengan Termohon karena Pemohon dibatasi dalam bekerja. Kondisi yang demikian juga termasuk buruknya perangai istri dan hukum menjatuhkan talak dalam kondisi ini ialah sunah.

Kedua, pisah rumah. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing. Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali kepada orang tuanya. Kondisi yang demikian telah dijelaskan oleh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Mu'in*.

أَوْ مُنْدُوبٌ : كَانَ يَعْجَزُ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ لَعَدِمَ الْمَلِإُ إِلَيْهَا³²

Terjemahan : Adakalanya sunah, misalnya suami sudah tidak mampu menunaikan hak-hak istrinya sekalipun tidak ada rasa tertarik kepadanya.

Pemohon pergi dari kediaman bersama dan kembali ke orang tuanya berarti dia sudah tidak mampu untuk menunaikan hak istrinya dan tidak mampu menjalankan kewajibannya lagi karena sudah tidak tertarik padanya. Berdasarkan penjelasan dalam kitab *Fathul Mu'in* di atas, kondisi ini termasuk dalam hukum sunah menjatuhkan talak kepada istri karena suami sudah tidak mampu memberikan hak-hak istrinya karena sudah tidak tertarik lagi padanya.

Ketiga, pemberian izin talak kepada Pemohon. Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada termohon yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim. Hakim mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada istrinya. Talak berarti peniadaan akad dan tidak terjadi pada orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah. Pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri sah berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Adapun syarat dari suami yang menjatuhkan talak dijelaskan dalam *Fathul Mu'in*.

طَلَاقٌ مُخْتَارٌ مُكَلَّفٍ أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ صَبِيٍّ وَجُنُونٍ.³³

Terjemahan : Talak itu harus jatuh dari suami dengan kehendaknya sendiri dan mukalaf, yaitu baligh dan berakal sehat. Talak dari suami yang belum baligh dan gila tidak bisa jatuh.

Pemohon dalam perkara ini mengajukan talak atas kehendaknya sendiri dan dia sudah baligh dan berakal sehat. Dengan demikian, maka talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon di depan sidang nantinya sah sesuai dengan penjelasan kitab *Fathul Mu'in* di atas.

³² Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 506.

³³ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 506.

Berdasarkan analisis di atas, putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob ini telah sesuai dengan madzhab Syafi'i. Adapun hukum talak yang dijatuhkan oleh suami nantinya adalah sunah dan dikatakan sah sesuai penjelasan di atas.

Akibat Cerai Talak Pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i

Selanjutnya pada putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob, majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak menentukan satupun akibat dari cerai talak yang diajukan pemohon berupa hak istri. Di dalam madzhab Syafi'i ada 3 hak istri akibat talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah idah, dan nafkah *madliyah*.

Hak yang pertama adalah nafkah *mut'ah*. *Mut'ah* berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *mata'* yang memiliki arti semua sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati berupa pakaian, makanan, perabot rumah tangga, dan lain-lainnya. Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini menyebutkan dalam kitabnya bahwa *Mut'ah* ialah nama bagi harta yang diberikan suami kepada istri karena suami menceraikannya.³⁴ Akan tetapi, tidak semua kasus perceraian mengharuskan suami untuk memberikan *mut'ah* seperti cerai mati dan perceraian yang berasal dari istri.

الْفُرْقَةُ ضَرْبَانِ فُرْقَةٌ تَحْصُلُ بِالْمَوْتِ فَلَا تُوجِبُ مُنْعَةً بِالْإِجْمَاعِ³⁵

Terjemahan : Perpisahan itu ada dua macam, perpisahan yang terjadi sebab kematian. Maka tidak mewajibkan pemberian *mut'ah* berdasarkan ijma.

Jika perceraian dari pihak istri atau perceraian itu terjadi karena dia memiliki aib seperti terkena penyakit kusta sehingga suaminya menceraikannya, maka dia tidak berhak mendapatkan *mut'ah*. Wanita yang menggugat suaminya tidak akan mendapatkan *mut'ah*. Contohnya ketika istri menggugat cerai karena suaminya pergi dan tak pernah kembali lagi atau suami tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi. Istri tidak berhak mendapatkan *mut'ah* jika dia diceraikan karena ada aib padanya seperti terkena belang atau terdapat sesuatu yang ada di dalam alat kelaminnya yang dapat menghalangi kenikmatan bersenggama.

Jika kita lihat dari pendapat dalam madzhab Syafi'i tentang *mut'ah*, maka istri dalam perkara nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob ini berhak mendapatkan *mut'ah*. Pada perkara ini perceraian bukan terjadi karena cerai mati atau perceraian yang berasal dari istri yang mengakibatkan tidak ada kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istrinya. Istri juga tidak terdapat aib seperti terkena belang atau terdapat sesuatu yang ada di dalam alat kelaminnya yang dapat menghalangi kenikmatan bersenggama yang menyebabkannya tidak berhak mendapatkan *mut'ah*. Istri yang ditalak *qabla dukhul* berhak mendapatkan *mut'ah* jika maharnya belum dibagi. Jika maharnya sudah dibagi maka dia tidak berhak mendapatkan *mut'ah*. Aturan ini tidak berlaku pada perkara ini karena suami dan istri sudah berhubungan badan atau *ba'da dukhul*.

Hak yang kedua adalah nafkah idah. Wanita yang beridah ada dua, yaitu wanita yang tertalak *raj'i* atau wanita yang berhak dirujuk dan wanita yang tertalak *ba'in* atau wanita yang tidak berhak dirujuk. Wanita yang berada dalam talak *raj'i* berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal. Dia juga berhak memperoleh biaya yang lain sebagai istri kecuali alat-alat pembersih. Sedangkan wanita yang berada dalam talak

³⁴ Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 373.

³⁵ Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 373.

ba'in hanya mendapatkan tempat tinggal kecuali jika hamil.³⁶ Adapun wanita yang beridrah karena ditinggal mati suaminya terdapat dua pendapat, yaitu tidak wajib sebagaimana tidak wajib mendapatkan nafkah dan wajib berdasarkan *qaul azhar*.³⁷

Pada perkara nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob, majelis hakim memutuskan dan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak *raj'i*. Termohon dalam perkara ini bukan wanita yang beridrah karena talak *ba'in* atau karena ditinggal mati suaminya, melainkan wanita yang tertalak *raj'i*. Wanita yang berada dalam idah *raj'i* berhak untuk mendapatkan nafkah idah, tempat tinggal, dan biaya yang lain sebagai istri. berdasarkan hal tersebut, Termohon harusnya mendapatkan nafkah idah karena dia merupakan wanita yang tertalak *raj'i*. Dengan demikian, putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob tidak sesuai dengan madzhab Syafi'i yang berkaitan dengan nafkah idah.

Hak yang ketiga adalah nafkah *madliyah*. Nafkah *Madliyah* merupakan nafkah terhutang yang belum dipenuhi suami kepada istrinya. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menyebutkan bahwa nafkah istri seperti makanan dan pakaian merupakan hak milik istri dan wajib menjadi milik istri. Suami tidak boleh mengambilnya kecuali atas kerelaan istrinya.

يَجِبُ لَهَا فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ مِنَ الطَّعَامِ وَالْأُذْمِ وَآلَةِ ذَلِكَ وَالْكِسْوَةِ وَالْفُرْشِ وَآلَةِ التَّنْظِيفِ أَنْ يَكُونَ تَمْلِيكًا بِالذَّفْعِ دُونَ
إِجَابٍ وَقَبُولٍ وَتَمْلُكُهُ هِيَ بِالْقَبْضِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا. ³⁸

Terjemahan : Semua yang disebutkan di atas yang meliputi makanan, lauk pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur, dan alat pembersih adalah wajib menjadi miliknya dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab dan kabul. Istri memiliki itu semua dengan cara mengambilnya. Karena itu, suami tidak boleh mengambil itu semua dari tangan istrinya kecuali atas kerelaannya.

Pemberian yang menjadi hak milik istri adalah hutang bagi suami jika nafkah tersebut belum diberikan. Kewajiban pemberian nafkah tersebut tidak akan gugur lantaran kematian salah seorang suami istri di pertengahan masa. Masa pakaian adalah 6 bulan dan masa makanan adalah setiap terbit fajar.

وَمَا جُعِلَ تَمْلِيكًا بِصِيرٍ دَيْنًا بِمُضَيِّ الزَّمَانِ وَبُعْتَاضُ عَنْهُ وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَثْنَاءِ الْفَصْلِ. ³⁹

Terjemahan : Pemberian yang sifatnya sebagai hak milik adalah menjadi hutang bagi suami bila belum diberikan dan bisa digantirupakan serta tidak menjadi gugur kewajiban tersebut lantaran kematian suami atau istri di pertengahan masa.

Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2022, sehingga sejak itu pula pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Menurut madzhab Syafi'i sesuai dengan kitab *Fathul Mu'in* di atas, Pemohon wajib memberikan nafkah terhutang kepada Termohon. Pemberian nafkah terhutang dikarenakan nafkah tersebut merupakan nafkah yang wajib menjadi milik Termohon. Dengan demikian, putusan nomor 271/Pdt.G/PA.Prob tidak sesuai dengan madzhab Syafi'i yang berkaitan dengan nafkah *madliyah*.

Kesimpulan

³⁶ Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 430.

³⁷ Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 430.

³⁸ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 540.

³⁹ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 540.

Dari uraian di atas, ditemukan dua kesimpulan. *Pertama*, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob sesuai dengan ketentuan dalam fikih Madzhab Syafi'i dengan alasan: (1) Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena pemohon sering mengeluh mengenai hutangnya dan termohon kurang menghormati orang tua pemohon yang menurut kitab *Fathul Mu'in* istri memiliki perangai yang buruk dan hukum menjatuhkan talak pada kondisi ini adalah sunah. (2) Pisah rumah karena pemohon pergi dari kediaman bersama yang berarti pemohon sudah tidak mampu untuk menunaikan hak istrinya karena sudah tidak tertarik lagi padanya dan hukum menjatuhkan talak pada kondisi ini adalah sunah menurut *Fathul Mu'in*. (3) Pemberian izin talak pemohon kepada termohon adalah sah karena pemohon mengajukan talak atas kehendaknya sendiri dan dia sudah baligh dan berakal sehat.

Kedua, mengenai akibat talak dalam putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob, majelis hakim tidak memberikan satupun hak istri akibat cerai talak, maka putusan ini tidak sesuai dengan madzhab Syafi'i yang memberikan hak istri akibat dari talak yang dijatuhkan oleh suami. Hak istri akibat talak tersebut yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah idah, dan nafkah *madliyah*.

Daftar Pustaka:

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2nd ed. Bantul: Ladang Kata, 2020.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Terj. D.A. Pakih Sati. Surakarta: Media Zikir, 2016.
- Al-Husaini, Taqiuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Damaskus: Dar al-Khair, 1999.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar bin Hazm, 1993.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2019.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Al-Risalah al-'Alamiah, 2009.
- Fitriani, Rika, and Abdul Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 365–77.
- Idrus, Kabila Ahmadi Romli Al. "Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kalsum, Ummu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 248–64. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>.
- Khairuddin, Khairuddin, Badri Badri, and Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2019): 164–89. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 15th ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhsin, M. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Journal*

- of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84.
- Nashukha, Nimatun, Ednick Alfarizi, A.M. Imam Fadhil Nasada, Moh Ridwan, and Achmad Safiudin R. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak.” *Ma’mal* 03, no. 01 (2022): 84–101.
- RI, Kemenag. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Tangerang: Forum Pelayan al-Qur’an, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015.